

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moch Chidir, dkk, 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Mandar Maju, Bandung.
- Campbell, Henry, 1990. *Black's Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Minnesota West Publishing Co, St Paul.
- Fuady, Munir, 1999. *Hukum Antimonopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ginting, Ellyta Ras, 2001. *Hukum Antimonopoli Indonesia Analisis dan Pembahasan UU No. 5 Tahun 1999*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartee, Wolfgang, dkk, 2000. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2001. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Puslitbang / Diklat MA, Jakarta.
- Prayogo, Ayudha D, dkk, 2001. *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Danantra, A dkk (editor). Partnership for Business Competition, Jakarta.
- Satrio, J, 1995. *Hukum Perikatan-Perikatan yang lahir dari Perjanjian (buku I)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sirait, Ningrum Natasya, 2004. *Hukum Persaingan Di Indonesia, UU No.5 / 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Sjahdeini, Sutan R, 2000. *\_Dalam Jurnal Hukum Bisnis: Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Yayasan Pengembang Hukum Bisnis, Jakarta.
- Soekanto, Soeryono, 1988. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit UI, Jakarta.

- Sumardjono, Maria SW, 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Trianggirani, AM, 2003. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perse Illegal atau Rule of Reason*. Pasca sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Wibowo, Destivano & Harjon Sinaga, 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

## Lampiran

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162/M Tahun 2000.
- d. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 05/KPPU/Kep/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan distribusi barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efisien, dan efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap Perjanjian-perjanjian Internasional yang telah diratifikasi;
- d. bahwa untuk mencapai maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif DPR perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha tertentu sehingga menimbulkan perilaku antipersaingan dan merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata dari pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan penguasaan barang atau jasa dan penetapan harga dalam wilayah Republik Indonesia.
4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang, berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan dirinya terhadap satu pelaku usaha lainnya atau lebih dengan nama apa pun secara tertulis.
8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya

uerigan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa.
10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau subsidi dari barang dan atau jasa tersebut.
11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
14. Harga dasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kepentingan antara para pihak di pasar bersangkutan.
15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan orang lain.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana di maksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

## BAB III

### PERJANJIAN YANG DILARANG

#### *Bagian Pertama*

##### *Oligopoli*

#### Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana di maksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## *Bagian Kedua*

### *Penetapan Harga*

#### Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan dalam pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - (a) suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
  - (b) suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

#### Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

#### Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

#### Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

## *Bagian Ketiga*

### *Pembagian Wilayah*

#### Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap

barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pemboikotan**

###### **Pasal 10**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan usaha tersebut:
  - (a) merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
  - (b) membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

#### **Bagian Kelima**

##### **Kartel**

###### **Pasal 11**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang, dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

#### **Bagian Keenam**

##### **Trust**

###### **Pasal 12**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Oligopsoni**

###### **Pasal 13**

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

#### **Bagian Kedelapan**

##### **Integrasi Vertikal**

###### **Pasal 14**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

#### **Bagian Kesembilan**

##### **Perjanjian Tertutup**

###### **Pasal 15**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa





- (2) tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu  
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
- (a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

#### **Bagian Kesepuluh**

#### **Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri**

#### **Pasal 16**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

### **BAB IV**

### **KEGIATAN YANG DILARANG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Monopoli**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana di maksud dalam ayat (1) apabila:
- (a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau

- (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- (c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

#### **Bagian Kedua**

#### **Monopsoni**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana di maksud dalam ayat (1) apabila pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penguasaan Pasar**

#### **Pasal 19**

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.



## Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

### *Bagian Keempat*

### *Persekongkolan*

## Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

## Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

## Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi barang dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

## BAB V

### POSISI DOMINAN

#### *Bagian Pertama*

#### *Umum*

## Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
  - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
  - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
  - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
  - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

#### *Bagian Kedua*

#### *Jabatan Rangkap*

## Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemilikan Saham**

##### **Pasal 27**

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

### **Bagian Keempat**

#### **Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan**

##### **Pasal 28**

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain-apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana di maksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

##### **Pasal 29**

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

(2)

penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI**

#### **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Status**

##### **Pasal 30**

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

##### **Bagian Kedua**

##### **Keanggotaan**

##### **Pasal 31**

- (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan DPR.
- (3) Masa Jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

##### **Pasal 32**

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

- a. warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun pada



saat pengangkatan;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
- g. tidak pernah dipidana;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- i. tidak terafiliasi dengan satu badan usaha.

#### Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena;

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- f. diberhentikan.

#### Pasal 34

- (1) Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Komisi dapat membentuk Kelompok Kerja;
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat dan Kelompok Kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi.

#### *Bagian Ketiga*

##### *Tugas*

#### Pasal 35

Tugas Komisi meliputi;

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan usaha dan atau tindakan

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; dan
- g. memberi laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

#### *Bagian Keempat*

##### *Wewenang*

#### Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tertentu tentang adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaannya tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia



memenuhi panggilan Komisi.

- h. meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan keputusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pembiayaan**

##### **Pasal 37**

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII**

### **TATA CARA PENANGANAN PERKARA**

##### **Pasal 38**

- (1) -- Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi, dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi, dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (3) Identitas pelapor sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana di maksud dalam ayat(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

##### **Pasal 39**

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang dilaporkan.
- (3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- (4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
- (5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

##### **Pasal 40**

- (1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran UU ini walaupun tanpa adanya laporan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

##### **Pasal 41**

- (1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan,
- (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 42**

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- b. surat dan atau dokumen;
- c. petunjuk;

d. keterangan pelaku usaha.

Pasal 43

- (1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukannya pemeriksaan lanjutan sebagaimana di maksud dalam pasal 39 ayat (1).
- (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana di maksud dalam pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan Putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana di maksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 45

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana di maksud ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 46

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana di maksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimintakan penetapannya untuk eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama

Tindakan Administratif

Pasal 47

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
  - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
  - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan





- e. posisi dominan; dan atau  
penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

## Bagian Kedua

### Pidana Pokok

#### Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, Pasal 26 UU ini diancam pidana serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda, selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 UU ini diancam pidana serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

## Bagian Ketiga

### Pidana Tambahan

#### Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan pasal 10 KUHP, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun) dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.  
penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 50

Yang dikecualikan dari ketentuan UU ini adalah:

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang, merintangi atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

#### Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan UU dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

- (1) Sejak berlakunya UU ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU ini.
- (2) Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak UU ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Maret 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd  
**Prof.Dr.Ing.BJ-HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Maret 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
ttd  
**Ir. AKBAR TANJUNG**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1999 NOMOR 33**



Integrasi vertikal dalam perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (PT. Garuda)  
INDRAWATI, Nani, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS  
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## PENJELASAN

### ATAS

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 5 TAHUN 1999

### TENTANG

### LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

#### UMUM

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.





Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Secara umum, materi dari Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:

1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. penegakan hukum;
6. ketentuan lain-lain.

Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

Cukup jelas.

#### Angka 8

Cukup jelas.

#### Angka 9

Cukup jelas.

#### Angka 10

Cukup jelas.

#### Angka 11

Cukup jelas.

#### Angka 12

Cukup jelas.

#### Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14  
Cukup jelas.  
Angka 15  
Cukup jelas.  
Angka 16  
Cukup jelas.  
Angka 17  
Cukup jelas.  
Angka 18  
Cukup jelas.  
Angka 19  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.  
Pasal 3  
Cukup jelas.  
Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9

Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horisontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah

memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 14

Yang dimaksud dengan *menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi* atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integral vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Yang termasuk dalam pengertian *memasok* adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*).  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *pelaku usaha lain* adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Huruf a

Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

*Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya* adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.

#### Pasal 22

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

#### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perusahaan-perusahaan memiliki *keterkaitan yang erat* apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses, produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)

Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun



bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perpanjangan masa keanggotaan Komisi untuk menghindari kekosongan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *tidak pernah dipidana* adalah tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud *tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha* adalah bahwa sejak yang bersangkutan menjadi anggota Komisi tidak menjadi:

1. anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan;
2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
3. pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;
4. pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Diberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 32.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *sekretariat* adalah unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas Komisi.

Ayat (3)

Yang dimaksud *kelompok kerja* adalah tim profesional yang ditunjuk oleh Komisi, untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu

dalam waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *penyidik* adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 37

Pada dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas Komisi dengan memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas Komisi yang demikian luas dan sangat beragam, maka Komisi dapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian Komisi.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.

Ayat (4)

Yang dimaksud *diberitahukan* adalah penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha.

Pasal 44

Ayat (1)

30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

*Penghentian integrasi vertikal* antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.

Huruf c

Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada anggotanya yang dirugikan.



Integrasi vertikal dalam perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (PT. Garuda)  
INDRAWATI, Nani, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS  
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas...

Huruf h

Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi

kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3817



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 1999  
TENTANG  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA.

**BAB I**

**PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

**Pasal 2**

Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### Pasal 3

- (1) Komisi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan, Komisi dapat membuka kantor perwakilan di kota propinsi.
- (3) Persyaratan dan tata kerja kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

### Pasal 4

Tugas Komisi meliputi :

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang. Nomor 5 Tahun 1999;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang. Nomor 5 Tahun 1999;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;

### Pasal 5

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan: posisi dominan;
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. Pelaksanaan administratif;

### Pasal 6

- (1) Dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- (2) Anggota Komisi yang menangani perkara dilarang:
  - a. mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara; atau
  - b. mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan;
- (3) Anggota Komisi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menolak untuk menangani perkara;
- (4) Apabila terbukti anggota Komisi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berperkara berhak menolak anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa atau memutuskan perkara dengan melampirkan bukti-bukti tertulis

### Pasal 7

- (1) Untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi melakukan sidang majelis;
- (2) Pengambilan keputusan Komisi dilakukan dalam sidang majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi;
- (3) Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota majelis;

## BAB II ORGANISASI

### Pasal 8

Susunan organisasi Komisi terdiri dari :

- a. anggota Komisi;
- b. sekretariat.

### Pasal 9

Komis terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota;

### Pasal 10

Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.



## Pasal 11

- (1) Anggota Komisi wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama.
- (2) Dalam menjalankan tugas, anggota Komisi wajib mematuhi tata tertib Komisi.
- (3) Tata tertib Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Komisi.

## Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi;

## Pasal 13

- (1) Apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu;
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, fungsi, dan tugas kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh Komisi.

## BAB III

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 14

- (1) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul pemerintah.
- (2) Usul pemerintah kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah anggota Komisi yang akan diangkat.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 15

Semua unsur dilingkungan Komisi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I

Lambeck V. Nahattands

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/1/2000, tanggal 18 Januari 2000, dan sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu mengangkat Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2000-2005;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KD.02/2235/DPR RI/2000, tanggal 31 Mei 2000 dan dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2000 - 2005;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan.

PERTAMA

Mengangkat dalam keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2000 - 2005, masing-masing :

- |    |                                 |                  |
|----|---------------------------------|------------------|
| 1  | Sdr. Dr. Didik Junaedi Rachbini | sebagai Anggota. |
| 2. | Sdr. Ir. H. Tadjuddin Noersaid  | sebagai Anggota; |



3. Sdr. Faisal Hasan Basri, S.E., M.A
  4. Sdr. Dr. Syamsul Maarif, S.H., LLM
  5. Sdr. Nabel Makarim
  6. Sdr. Ir. H. Moh. Iqbal
  7. Sdr. Dr. Pande Raja Silalahi
  8. Sdr. Soy Martua Pardede, S.E.
  9. Sdr. Erwin Syahril, S.H.
  10. Sdr. Dr. Ir. Bambang Pumomo  
Adiwiyoto, MSc.
  11. Sdr. Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A.
- sebagai Anggota  
sebagai Anggota  
sebagai Anggota  
sebagai Anggota  
sebagai Anggota  
sebagai Anggota  
sebagai Anggota  
sebagai Anggota

- KEDUA. Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diserahkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
  3. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
  4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  5. Ketua Mahkamah Agung;
  6. Para Menteri Negara Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
  7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Juni 2000  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Ttd  
**ABDURRAHMAN WAHID**

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Pit. Kepala Biro Personil,

Agus Sumartono, SH.

## KEPUTUSAN

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**  
**NOMOR: 05/KPPU/Kep/IX/2000**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN**  
**PENANGANAN DUGAAN**  
**PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR: 5 TAHUN 1999**

## KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menimbang : Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu ditetapkan tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang, Nomor 5 Tahun 1999.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817)
3. Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999 tentang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000- 2005.
5. Keputusan Komisi Nomor 04/KPPU/Kep/VIII/2000 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Memperhatikan :

1. Pendapat dan saran Penegak Hukum, Praktisi Hukum, Pengamat, dan Akademisi dalam Seminar tentang, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 pada tanggal 6 September 2000.
2. Hasil rapat Komisi pada tanggal 8 September 2000.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN  
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.
2. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Nomor 5 Tahun 1999.
3. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan pelapor kepada Komisi mengenai telah terjadi dan atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Laporan Lengkap adalah laporan yang memenuhi ketentuan Pasal 3 Keputusan ini.
5. Laporan Tidak Lengkap adalah laporan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Keputusan ini.
6. Majelis Komisi adalah suatu forum yang dibentuk oleh Komisi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komisi untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan.
7. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.
8. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan Majelis Komisi untuk memeriksa Pelapor, Terlapor, Saksi, Saksi Ahli, serta Pihak Lain di Kantor Komisi dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi sebagai tempat pemeriksaan untuk memperoleh keterangan dan atau bukti yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.
9. Pemeriksaan Pendahuluan adalah tindakan Komisi untuk meneliti dan atau memeriksa Laporan untuk menilai perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.

Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Komisi sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan.

11. Penyelidikan adalah kegiatan Anggota Majelis Komisi dan atau Tim Penyelidik untuk mendapatkan bukti dan atau informasi di lokasi atau tempat tertentu yang diduga atau patut diduga sebagai tempat disimpannya atau beradanya alat bukti.
12. Penilaian adalah pendapat Komisi tentang perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
13. Penasehat Hukum adalah Advokat atau Pengacara yang mempunyai izin praktek dan atau konsultan hukum yang terdaftar pada instansi yang berwenang di Indonesia.
14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidik.
15. Putusan Komisi adalah penetapan yang dibacakan oleh Majelis Komisi dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
16. Pelapor adalah setiap orang dan atau pihak lain yang menyampaikan Laporan kepada Komisi adanya kegiatan dan atau perjanjian yang diduga atau patut diduga melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.
17. Panitia Majelis adalah pegawai Sekretariat Komisi yang mendapatkan tugas untuk membantu Majelis Komisi di dalam melakukan pemeriksaan dalam sidang majelis.
18. Sekretariat Komisi adalah unit administrasi dan teknis operasional Komisi sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
19. Saksi adalah seseorang yang, mengetahui atau dianggap mengetahui terjadinya Pelanggaran.
20. Saksi Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan kepada Majelis Komisi.
21. Sidang Komisi adalah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi kuorum untuk melakukan pengambilan Putusan Komisi.
22. Tim Penyelidik adalah anggota Majelis Komisi dan atau staf Sekretariat Komisi yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap para pihak dan atau pihak lain berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
23. Terlapor adalah setiap orang, dan atau pihak yang dilaporkan oleh Pelapor.
24. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



## BAB II

### PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Pasal 2

- (1) Laporan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Komisi.
- (2) Dalam hal Komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah, laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada Ketua Komisi dan dapat disampaikan melalui kantor perwakilan Komisi di daerah..

#### Pasal 3

- (1) Laporan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.
- (2) Laporan harus dilengkapi dengan :
  - a. nama dan alamat lengkap pelapor; dan
  - b. surat dan atau dokumen serta informasi pendukung lain yang memperkuat dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- (3) Komisi menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

#### Pasal 4

- (1) Laporan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 akan diproses lebih lanjut oleh Komisi dan untuk itu Komisi akan memberitahukan kepada Pelapor.
- (2) Komisi memberitahukan kepada Pelapor apabila diketahui bahwa Laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan memberikan penjelasan ketidaklengkapan Laporan dimaksud.
- (3) Apabila Pelapor tidak memberikan uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, maka laporan dianggap sebagai Laporan Tidak Lengkap.
- (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Laporan Komisi tidak memberitahu Pelapor tentang kekurangan laporan maka Laporan dianggap lengkap.

## BAB III

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### *Tugas dan Wewenang*

#### *Ketua Komisi*

#### Pasal 5

- (1) Ketua Komisi mempunyai tugas untuk :
  - a. meminta Sekretariat Komisi melakukan penelitian kelengkapan Laporan;
  - b. menyampaikan berkas Laporan kepada Sidang Komisi;
  - c. meminta Sidang Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan; dan
  - d. menindaklanjuti putusan Komisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Ketua Komisi melakukan tindakan yang diperlukan.

#### Wakil Ketua Komisi

#### Pasal 6

1. Wakil Ketua Komisi melaksanakan tugas-tugas Ketua Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dalam hal Ketua Komisi berhalangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Wakil Ketua Komisi berwenang mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Ketua Komisi.

#### Majelis Komisi

#### Pasal 7

- (1) Majelis Komisi mempunyai tugas :
  - a. melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
  - b. menilai ada atau tidak ada Pelanggaran;
  - c. meneliti dan menilai alat-alat bukti;
  - d. menyimpulkan dan menetapkan hasil Pemeriksaan Lanjutan; dan
  - e. menyusun, menandatangani, dan membacakan Putusan Komisi dalam Sidang Majelis yang dinyatakan terbuka untuk umum; dan



## Pasal 9

- f. memberitahukan putusan Komisi kepada Terlapor.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Majelis Komisi mempunyai wewenang :
- menetapkan hari Sidang Majelis;
  - memanggil Terlapor, memanggil dan menghadirkan Saksi, Saksi Ahli, dan pihak lain;
  - meminta pembentukan Tim Penyelidik dan atau Kelompok Kerja.
  - melakukan dan atau memerintahkan penyelidikan;
  - meminta bantuan Penyidik;
  - meminta keterangan dari pihak yang dianggap perlu;
  - mendapatkan surat, dokumen, alat bukti lain yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penyelidikan;
  - menjatuhkan sanksi;
  - memberikan keterangan kepada media massa berkaitan dengan Laporan yang sedang ditangani; dan
  - menandatangani berita acara sidang Majelis.

### Panitera Majelis

#### Pasal 8

- (1) Panitera Majelis mempunyai tugas
- membantu Majelis memanggil para pihak untuk hadir dalam suatu pemeriksaan dalam persidangan;
  - mencatat jalannya pemeriksaan dalam persidangan;
  - menyimpan berkas Laporan;
  - menjaga barang bukti;
  - membantu Majelis Komisi menyusun Putusan-Komisi;
  - membantu penyampaian Putusan Komisi kepada Terlapor; dan membuat berita acara-Pemeriksaan.
- (2) Panitera Majelis wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan atau informasi yang disampaikan oleh Terlapor dan atau pihak lain serta yang didapatkan dalam pemeriksaan dan atau persidangan.

### Tim Penyelidik

- (1) Tim Penyelidik mempunyai tugas:
- mendapatkan bukti-bukti guna pengambilan Putusan Komisi;
  - menyusun hasil penyelidikan dan temuan secara sistematis untuk memudahkan Majelis Komisi dalam pengambilan Putusan Komisi, dan atau
  - membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Tim Penyelidik berwenang:
- merencanakan langkah-langkah dan teknik penyelidikan;
  - mencari keterangan dan atau informasi guna pengambilan Putusan Komisi; dan
  - meneliti hasil penyelidikan.
- (3) Tim Penyelidik berkewajiban untuk melengkapi diri dengan surat tugas serta menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.

### Kelompok Kerja

#### Pasal 10

Tugas dan wewenang serta kewajiban Kelompok Kerja diatur dalam Keputusan tersendiri.

## BAB IV

### PENERIMAAN DAN PENELITIAN LAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Laporan

#### Pasal 11

- (1) Semua laporan yang masuk ke Komisi diterima dan dibaca oleh Ketua Komisi.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima Laporan Ketua Komisi melalui nota dinas menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan penelitian kelengkapan Laporan.



## Bagian Kedua Penelitian Laporan

### Pasal 12

1. Sekretariat Komisi meneliti kelengkapan Laporan selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja setelah menerima nota dinas dari Ketua Komisi.
2. Sekretariat Komisi mencatat Laporan yang sudah lengkap ke dalam Buku Daftar Perkara (Buku 1) dan membuat resume laporan.
3. Sekretariat Komisi menyampaikan berkas Laporan Lengkap dan resume laporan kepada Sidang Komisi melalui Ketua Komisi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya nota dinas Ketua Komisi.
4. Sekretariat Komisi memberitahukan kepada Pelapor tentang tanggal dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan.

### Pasal 13

1. Apabila ditemukan Laporan Tidak Lengkap Sekretariat Komisi memberitahukan kepada Pelapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima Laporan.
2. Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Sekretariat Komisi menguraikan tentang, ketidaklengkapan Laporan dan meminta untuk melengkapi Lapornya.
3. Kelengkapan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini harus disampaikan kepada Sekretariat Komisi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
4. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini Pelapor tidak melengkapi Lapornya, maka Laporan dimaksud dianggap sebagai Laporan Tidak Lengkap.
5. Sekretariat Komisi mencatat Laporan Tidak Lengkap sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini ke dalam Buku Daftar Laporan (Buku II).
6. Komisi menentukan tindak lanjut penanganan Laporan Tidak Lengkap.

## BAB V PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

### Pemeriksaan Berkas Laporan, Penilaian, dan Jangka Waktu

#### Bagian Kesatu

## Pemeriksaan berkas Laporan

### Pasal 14

1. Segera setelah menerima Laporan Lengkap dan resume laporan dari Sekretariat Komisi, Ketua Komisi menyampaikan berkas Laporan tersebut kepada Komisi dengan disertai permintaan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan.
2. Berdasarkan berkas Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Sidang Komisi menilai perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
3. Dalam melakukan penilaian, Sidang Komisi dapat memanggil Pelapor dan atau Terlapor untuk diminta keterangannya.

## Bagian Kedua Penilaian dan Jangka Waktu

### Pasal 15

Penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (2) dibuat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas Laporan dari Ketua Komisi.

## BAB VI PEMERIKSAAN LANJUTAN

### Tindakan Majelis Komisi dan Jangka Waktu Penyelesaian

#### Bagian Kesatu Tindakan Majelis Komisi

### Pasal 16

1. Majelis Komisi melakukan penilaian terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan atau ada atau tidak ada kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dimaksud.
2. Dalam melakukan pemeriksaan Majelis Komisi dibantu oleh Panitera.

### Pasal 17

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 16 Majelis Komisi dapat :

- a. melakukan penelitian, penyelidikan dan atau pemeriksaan dan atau pihak lain ;
- b. membentuk Tim Penyelidik dan atau Kelompok Kerja ;
- c. memanggil Terlapor, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor ;
- d. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor ;
- e. mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap Terlapor ;
- f. meminta keterangan dari instansi pemerintah berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor ;
- g. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap Terlapor dan atau pihak lain; dan atau
- h. menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### Pasal 18

##### Penilaian Alat Bukti

1. Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti.
2. Dalam menilai kebenaran alat bukti, Majelis Komisi memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

#### Pasal 19

1. Pembentukan Tim Penyelidik sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Komisi setelah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Komisi.
2. Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (2) dilakukan oleh Majelis Komisi setelah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi.

#### Pasal 20

##### Penasehat Hukum

Para pihak dan atau pihak lain yang diperiksa dan atau diminta keterangannya berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

## Bagian Kedua

### Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

#### Pasal 21

1. Majelis Komisi menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya Pemeriksaan Pendahuluan.
2. Jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang oleh Majelis Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

## BAB VII

### PUTUSAN KOMISI

#### Cara Pengambilan Putusan Komisi dan Jangka Waktu Putusan Komisi

##### Bagian Kesatu

#### Cara Pengambilan Putusan Komisi

#### Pasal 22

1. Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam Pemeriksaan dan Penyelidikan.
2. Dalam putusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Majelis Komisi memberikan alasan atau pertimbangannya.
3. Apabila dikehendaki alasan atau pertimbangan Anggota Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat Anggota Majelis mayoritas (dissenting opinion) dapat dimasukkan dalam putusan Komisi.
4. Seluruh Anggota Majelis wajib menandatangani Putusan Komisi.
5. Bentuk Putusan Komisi akan diatur lebih lanjut oleh Komisi.

## Bagian Kedua

### Jangka Waktu Putusan Komisi

## Pasal 23

1. Putusan Komisi tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Undang-Undang diambil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak selesainya Pemeriksaan Lanjutan.
2. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI

#### Pasal 24

1. Setelah membacakan Putusan Komisi segera memberitahukan Putusan Komisi kepada Terlapor.
2. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan Putusan Komisi, Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi tersebut dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi.

#### Pasal 25

- (1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan.
- (2) Terlapor yang, tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dianggap menerima Putusan Komisi.
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini telah mempunyai-kekuatan-hukum yang tetap.
- (4) Terhadap Putusan Komisi yang, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Komisi mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
- (5) Permohonan penetapan eksekusi dapat dilakukan oleh Komisi segera setelah batas waktu berakhirnya pengajuan keberatan terhadap Putusan Komisi.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dijalankan oleh Terlapor, Komisi dapat menyerahkan Putusan Komisi tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 September 2000

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**  
Ketua,

**BAMBANG P. ADIWIYOTO**

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

---

NOMOR 01 TAHUN 2003

*Tentang*

TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN  
TERHADAP PUTUSAN KPPU

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU;
- b. bahwa ketiadaan pengaturan tentang tata cara tersebut menjadi hambatan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatan;
- c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927;

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

: MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU;
2. KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan;
4. Hari adalah hari kerja;

1. Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;
2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak;

### Pasal 3

Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

## BAB II

### TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

#### Pasal 4

- (1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU;
- (2) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri memeriksa keberatan tersebut;
- (3) Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung segera menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung.



## TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

### Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan;
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 6

- (1) Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan itu;
- (2) Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan;

## BAB V

### PELAKSANAAN PUTUSAN

#### Pasal 7

- (1) Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan;
- (2) Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha;

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.


### Pasal 9

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...12 . Agustus... 2003

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI



*Bagir Manan*  
BAGIR MANAN